

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Kota Blitar

Seperti diketahui, menurut sejumlah buku sejarah, terutama buku Bale Lantar, Blitar didirikan pada sekitar abad ke-15. Nilasuwarna atau Gusti Sudomo, anak dari Adipati Wilatika Tuban, adalah orang kepercayaan Kerajaan Majapahit, yang diyakini sebagai tokoh yang mbabat alas. Sesuai dengan sejarahnya, Blitar dahulu adalah hamparan hutan yang masih belum terjamah manusia. Nilasuwarna, ketika itu, mengemban tugas dari Majapahit untuk menumpas pasukan Tartar yang bersembunyi di dalam hutan selatan (Blitar dan sekitarnya). Sebab, bala tentara Tartar itu telah melakukan sejumlah pemberontakan yang dapat mengancam eksistensi Kerajaan Majapahit. Singkat cerita, Nilasuwarna pun telah berhasil menunaikan tugasnya dengan baik Bala pasukan Tartar yang bersembunyi di hutan selatan, dapat dikalahkan.¹

Sebagai imbalan atas jasa-jasanya, oleh Majapahit, Nilasuwarna diberikan hadiah untuk mengelola hutan selatan, yakni medan perang yang dipergunakannya melawan bala tentara Tartar yang telah berhasil dia taklukkan. Lebih daripada itu, Nilasuwarna kemudian juga dianugerahi gelar Adipati Ariyo Blitar I dengan daerah kekuasaan di hutan selatan. Kawasan hutan selatan inilah, yang dalam perjalanannya

¹Sejarah Kota Blitar, diakses dari <http://mblitar.blogspot.com/2010/09/asal-usul-blitar.html> pada tanggal 23 April 2019 pukul 20.50

kemudian dinamakan oleh Adipati Ariyo Blitar I sebagai Balitar (Bali Tartar). Nama tersebut adalah sebagai tanda atau pangenet untuk mengenang keberhasilannya menaklukkan hutan tersebut. Sejak itu, Adipati Ariyo Blitar I mulai menjalankan kepemimpinan di bawah Kerajaan Majapahit dengan baik. Dia menikah dengan Gutri atau Dewi Rayung Wulan, dan dianugerahi anak Djoko Kandung. Namun, di tengah perjalanan kepemimpinan Ariyo Blitar I , terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Ki Sengguruh Kinareja, yang tidak lain adalah Patih Kadipaten Blitar sendiri. Ki Sengguruh pun berhasil merebut kekuasaan dari tangan Adipati Ariyo Blitar I, yang dalam pertempuran dengan Sengguruh dikabarkan tewas. Selanjutnya Sengguruh memimpin Kadipaten Blitar dengan gelar Adipati Ariyo Blitar II. Selain itu, dia juga bermaksud menikahi Dewi Rayungwulan. Mengetahui bahwa ayah kandungnya (Adipati Ariyo Blitar I) dibunuh oleh Sengguruh atau Adipati Ariyo Blitar II maka Djoko Kandung pun membuat perhitungan. Dia kemudian melaksanakan pemberontakan atas Ariyo Blitar II, dan berhasil. Djoko Kandung kemudian dianugerahi gelar Adipati Ariyo Blitar III. Namun sayangnya dalam sejarah tercatat bahwa Joko Kandung tidak pernah mau menerima tahta itu, kendati secara de facto dia tetap memimpin warga Kadipaten Blitar.²

²Ibid.,

Pada masa pra kemerdekaan yaitu fase “kepemimpinan” Djoko Kandung, atau Adipati Ariyo Blitar III, pada sekitar tahun 1723 dan di bawah Kerajaan Kartasura Hadiningrat, pimpinan Raja Amangkurat , Blitar pun jatuh ke tangan penjajah Belanda. Karena, Raja Amangkurat menhadiahkan Blitar sebagai daerah kekuasaannya kepada Belanda yang dianggap telah berjasa karena membantu Amangkurat dalam perang saudara termasuk perang dengan Ariyo Blitar III, yang berupaya merebut kekuasaannya. Blitar pun kemudian beralih kedalam genggamannya Belanda, yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah pradikan. Penjajahan di Blitar, berlangsung dalam suasana serba menyedihkan karena memakan banyak korban, baik nyawa maupun harta. Seperti daerah-daerah lainnya, rakyat Blitar pun tidak menghendaki mereka hidup dibawah ketiak bangsa Eropa yang menjajah kemerdekaan mereka. Rakyat Blitar kemudian bersatu padu dan bahu membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda, tidak hanya pribumi, tetapi juga didukung sepenuhnya oleh etnis Arab; Cina; dan beberapa bangsa Eropa lainnya yang mendiami Blitar.³

Akhirnya, untuk meredam perlawanan rakyat Blitar, apalagi setelah diketahui bahwa beberapa bagian dari wilayah Blitar (tepatnya Kota Blitar), iklimnya sesuai untuk hunian bagi bangsa Belanda, maka pada tahun 1906, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah

³Ibid.,

Staatsblad van Nederlandche Indie Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar . Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Kepastian kebenarannya diperkuat oleh beberapa fakta antara lain dengan adanya Undang-undang yang menetapkan bahwa ibukota (Kabupaten) Blitar dikukuhkan sebagai Gemeente (Kotapraja) Blitar; Gemeente (Kotapraja) Blitar oleh pemerintah pusat kolonial Belanda setiap tahun diberikan subsidi sebesar 11,850 gulden. Gemeente (Kotapraja) Blitar dibebani kewajiban-kewajiban dan diberikan subsidi secara terinci; bagi Gemeente (Kotapraja) Blitar, diadakan suatu dewan yang dinamakan "Dewan Kotapraja Blitar" dengan jumlah anggota 13 orang; dan, undang-undang pembentukan Kotapraja Blitar itu mulai berlaku tanggal 1 April 1906. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia yang berdasarkan catatan sejarah sebanyak 18 Kota yang meliputi kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Salatiga, Madioen, Blitar, Malang, Surabaya dan Pasoeroean di Pulau Jawa serta lainnya di luar Jawa.

Dampak dari keluarnya undang-undang itu adalah, Kota Blitar menjadi kota pusat pengendalian perkebunan-perkebunan di wilayah sekitarnya, sehingga secara otomatis sudah berfungsi sebagai kota pelayanan sejak didirikan secara legal-formal tanggal 1 April 1906. Padahal, ketika itu, luas wilayah Kota Blitar “hanyalah” 6,5 km²,

dengan jumlah penduduk sekitar 35.000 jiwa. Kemudian, pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar", dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 Gemeente Blitar ditetapkan kembali.⁴

Bahkan, pada tahun 1930, Kotapraja Blitar sudah memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu bergambar sebuah gunung dan Candi Penataran, dengan latar belakang gambar berwarna kuning kecoklatan di belakang gambar gunung –yang diyakini menggambarkan Gunung Kelud dan berwarna biru di belakang gambar Candi Penataran. Alasan yang mendasarinya adalah Blitar selama ini identik dengan Candi Penataran dan Gunung Kelud. Sehingga, tanpa melihat kondisi geografis, lambang Kotapraja Blitar pun mengikuti identitas itu. Sedangkan, makna dari pewarnaan itu, lebih-kurang adalah: adanya loyalitas yang luhur atau murni kepada pemerintahan Hindia-Belanda. Namun, sejumlah produk hukum pemerintah kolonial Belanda itu, tidak menyurutkan rakyat Kota Blitar untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sejumlah perlawanan-perlawanan untuk memerdekakan diri, terus berlangsung.

Hingga akhirnya, Jepang pun berhasil menduduki Kota Blitar, pada tahun 1942. Pada tahun itu pulalah, istilah Gemeente Blitar berubah menjadi "Blitar Shi", dengan luas wilayah 16,1 km², dan berjumlah penduduk sekitar 45.000 jiwa. Perubahan status itu, diperkuat dengan

⁴Ibid.,

produk hukum yang bernama Osamu Seerai. Di masa ini, penjajah Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua bangsa Indonesia, Kota Blitar pun masih belum berhenti dari pergolakan. Bukti yang paling hebat, adalah pemberontakan PETA Blitar, yang dipimpin Soedancho Suprijadi.

Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 itu, merupakan perlawanan yang paling dahsyat atas kependudukan Jepang di Indonesia yang dipicu dari rasa empati serta kepedulian para tentara PETA atas siksaan –baik lahir maupun batin- yang dialami rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang. Konon, kabarnya, menurut Cindy Adams di dalam otobiografi Bung Karno, pada tanggal 14 Februari 1945 itu pula, Soeprijadi dan kawan-kawan sebelum melakukan pemberontakan, sempat berdiskusi tentang rencana pemberontakan ini, dengan Ir. Soekarno, yang ketika itu tengah berkunjung ke Ndalem Gebang. Namun, Soekarno, ketika itu, tidak memberikan dukungan secara nyata, karena, Soekarno beranggapan, lebih penting untuk mempertahankan eksistensi pasukan PETA sebagai salah satu komponen penting perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Di luar pemberontakan yang fenomenal itu, untuk kali pertamanya di bumi pertiwi ini Sang Saka Merah Putih berkibar. Adalah Partohardjono, salah seorang anggota pasukan Suprijadi, yang mengibarkan Sang Merah Putih di tiang bendera yang berada di seberang asrama PETA.

Kini, tiang bendera itu berada di dalam kompleks TMP Raden Widjaya, yang dikenal pula sebagai Monumen Potlot.⁵

Pemberontakan PETA ini, walaupun dari sisi kejadiannya terlihat kurang efektif karena hanya berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan PETA yang memberontak, kecuali Suprijadi, namun dari sisi dampak yang ditimbulkan, peristiwa ini telah mampu membuka mata dunia. Cikal bakal pemim pin Republik ini ternyata telah dipersiapkan, dan pemberontakan PETA telah menggoreskan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut merupakan satu-satunya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara didikan Jepang. Bahkan, pemberontakan ini boleh dikata sebagai satu-satunya fenomena anak didik Jepang yang berani melawan tuannya diseluruh kawasan asia tenggara dan asia timur yang dijajah pemerintah kolonial Jepang.

Beberapa saat setelah pemberontakan PETA Blitar, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno – Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Kota Blitar pun menyambutnya dengan gembira. Sebab, hal inilah yang ditunggu-tunggu dan justru itulah yang sebetulnya menjadi cita-cita perjuangan warga Kota Blitar selama ini. Karena itu, rakyat Kota Blitar segera mengikrarkan diri berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia,

⁵Ibid.,

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang perubahan nama “Blitar Shi” menjadi "Kota Blitar", dengan luas wilayah 16,1 km², dan dihuni oleh 45.000 jiwa.⁶

Kemudian, masa kemerdekaan pada tahun 1950, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, Kota Blitar berubah statusnya menjadi Blitar dan dibentuk sebagai Daerah Kota Kecil. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Kota Blitar berubah menjadi Kotapraja Blitar, dengan luas wilayah tetap dan jumlah penduduknya menjadi 60.000 jiwa. Dan, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Kotapraja Blitar pun ditetapkan menjadi “Kotamadya Blitar”, dengan luas wilayah tetap dan didiami oleh 73.143 jiwa.

Di masa pasca-kemerdekaan hingga dijatuhkannya Ir. Soekarno sebagai Presiden RI pertama, Kota Blitar juga terkena dampak eskalasi politik di masa itu. Kesejahteraan yang diidam-idamkan rakyat Kota Blitar, pasca proklamasi, ternyata belum terwujud. Bahkan, karena Bung Karno dimakamkan di Kota Blitar, maka terjadilah “pengucilan” secara politik melalui pembatasan yang sangat ketat terhadap warga bangsa yang akan datang ke Blitar untuk nyekar ke makam Bung Karno. Pada periode ini, kota Blitar yang menyimpan berbagai sumberdaya yang sangat besar seakan-akan tertidur lelap. Api nasionalisme dan kecintaan terhadap sang Proklamator berusaha untuk

⁶Ibid.,

dilenyapkan, tetapi yang terjadi justru arus balik yang sangat kuat melanda sebagian besar warga bangsa yang cinta terhadap sosok pemersatu bangsa ini. Dan, berlakulah ungkapan bahwa harum semerbaknya bunga melati tidak bisa ditutupi dan dikucilkan tetapi justru harumnya akan semakin semerbak dan melekat di dasar hati sanubarinya rakyat Indonesia.⁷

Pada masa pemerintahan Orde Baru, walaupun pembangunan Kota Blitar telah berjalan dengan baik, tetapi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena sistem pemerintahan masih menggunakan sistem sentralisasi dengan pendekatan top-down yang menyebabkan “terpasungnya” daya kreativitas dan inovasi rakyat. Meskipun demikian, ada pula sisi yang menyentuh kita semua yakni kecintaan yang tidak pernah luntur dari warga bangsa terhadap sosok Bung Karno. Hal inilah yang secara tanpa disadari telah menempatkan Kota Blitar nantinya sebagai daerah yang paling ramai dikunjungi rakyat Indonesia, terutama pada bulan Juni. Kota Blitar, menjadikan bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno karena dibulan inilah terangkai berbagai momentum penting sejarah bangsa terutama yang terkait dengan Bung Karno yakni ; (1) Tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal ini, rakyat Kota Blitar memperingatinya dengan upacara Grebeg Pancasila, (2) Tanggal 6 Juni sebagai hari lahir Bung Karno dan (3) Tanggal 20 Juni tahun 1970 adalah hari wafatnya Bung

⁷Ibid.,

Karno yang di makamkan di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan.

Kawasan wisata Makam Bung Karno yang dulunya hanya seluas 2970 m, dan sekarang telah diperluas menjadi 4852 m, semula adalah milik Yayasan Mardi Mulyo yang diserahkan kepada negara untuk dijadikan Taman Makam Pahlawan Karang Mulyo. Sementara itu, telah lama ada rencana pemerintah untuk membangun Taman Makam Pahlawan yang baru di Kota Blitar, sebagai pengganti Taman Makam Pahlawan Karang Mulyo ini. Demikianlah, sewaktu ada niat dan rencana untuk memugar Makam Bung Karno, pembangunan Taman Makam Pahlawan Kota Blitar yang baru, yakni Taman Makam Pahlawan R. Wijaya, telah selesai dan seluruh kerangka pahlawan yang semula berada di Taman Makam Pahlawan Karang Mulyo telah dipindahkan ke dalamnya. Pada saat itulah makam Bung Karno dipindahkan kelokasi yang ada sekarang, didampingi pada kirikanannya Makam Ayahanda, R. Soekeni Sosrodihardjo dan Makam Ibunda, Ida Aju Nyoman Rai. Sekarang, kawasan makam Bung Karno dimaksud telah dilengkapi dengan perpustakaan dan museum Bung Karno, sehingga semakin mengukuhkan perkembangannya sebagai ikon pariwisata religius dan wisata sejarah kota Blitar.⁸

Di masa pemerintahan Orde Baru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, luas wilayah Kotamadya Blitar

⁸Ibid.,

dimekarkan dari yang semula hanya 1 Kecamatan dengan luas 16,1 km², menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 20 kelurahan dengan luas keseluruhan menjadi 32,369 km², Jumlah penduduk Kota Blitar ketika itu telah mencapai 106.500 jiwa. Sejarah pun kembali bergulir. Pemerintahan Orde baru dibawah pimpinan Soeharto, dipaksa turun melalui serangkaian drama politik yang “panas”. Indonesia memasuki masa baru yang sering disebut dengan Orde Reformasi. Di era ini, tepatnya pada tahun 1999, ditetapkan sebuah Undang-undang yang sangat fenomenal, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Melalui Undang-undang tersebut, sebutan Kotamadya Blitar disesuaikan menjadi Kota Blitar. Hingga menjelang satu abad usia kota ini, Kota Blitar dihuni oleh sekitar 125 ribu jiwa.⁹

Visi dan Misi Kota Blitar

Visi

Pada tahun 2010 Kota Blitar telah menjadi Kota PETA yang Tertib, Rapi, Indah dan Aman yang didukung oleh sistem perdagangan barang dan jasa unggulan, serta layanan prima pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang demokratis, akuntabel, terbuka dan berkeadilan dengan dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁹Ibid.,

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas SDM yang dilandasi oleh nilai-nilai kejuangan bangsa dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - 2) Mewujudkan pelayanan prima pemerintahan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang disertai dengan peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan
 - 3) Mengembangkan sistem perdagangan barang dan jasa unggulan yang dibarengi dengan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - 4) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh peningkatan efektivitas pelaksanaan Perda melalui cara-cara yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip persuasif dalam menyelesaikan masalah.
2. Profil Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB.
- a. Alamat kantor

Terletak di jalan hos. Cokroaminoto no. 12 Blitar, Nomor telepon (0342) 801053 fax. (0342) 807718.¹⁰

b. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas Kepala Dinas Sekretariat, membawahi Sub Bagian Penyusunan Program;Sub Bagian Keuangan;Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Kependudukan, membawahi:Seksi Pengendalian Penduduk;Seksi Analisa Data dan Informasi Kependudukan;Seksi Advokasi Kependudukan.Bidang Keluarga Berencana, membawahi :Seksi Bina Ketahanan Keluarga Dan Remaja;Seksi Jaminan Pelayanan

¹⁰ Website resmi pemerintah kabupaten Blitar, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/12/badan-pp-kb/> diakses pada tanggal 21 April 2019 22.09

Keluarga Berencana;Seksi Pembinaan Institusi Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:Seksi Perlindungan Perempuan;Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak (PTKA);Seksi Perlindungan anak dari kekerasan dan Eksploitasi. Bidang Pengarus Utamaan Gender & Pengarus Utamaan Hak Anak, membawahi :Seksi Pengarus Utamaan Gender (PUG);Seksi Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA);Seksi Pemberdayaan Perempuan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Kelompok Jabatan Fungsional.¹¹

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

3. Profil Dinas Sosial Kota Blitar

- a. Alamat kantor: Jl.Ahmad Yani No 30, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur.

¹¹Ibid.,

b. Misi

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pelayanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan tenaga kerja.
- 3) Meningkatkan sinkronisasi antara kalangan dunia usaha dengan serikat pekerja semua pihak bagi upaya kesejahteraan tenaga kerja
- 4) Menurunkan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana situs pahlawan.¹²

4. Profil Komunitas *Save Street Child* Blitar

- a. Sejarah berdirinya, Basecamp dan Sasaran Komunitas *save street child* Blitar yang dituturkan lengkap oleh Mas Adit selaku pengurus Komunitas *save street child* Blitar dari hasil penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Awal mulanya ada anggota pentolan dari SSC Surabaya yang asli dari Blitar namanya kak Dewi kemudian kak Dewi itu merasa kalo dia pengen buka di kotanya sendiri akhirnya dia mengajak kebanyakan alumni SMA 1 Blitar, selama berkegiatan itu kita sering berpindah-pindah tempat.

¹²Dinas Sosial Kota Blitar, diakses dari <https://dinsos.blitarkota.go.id/> pada tanggal 23 April 2019 pukul 19.25

Dulu kita ngajarnya di gedung arsip satpol PP kota Blitar, nah belakangnya gedung arsip tersebut kan ada perkampungan kita waktu itu ngajarnya di area pasar wage kalo gak di pasar legi yaitu kampung seng. Untuk basecampnya kita dulu di jalan Jati dekat terminal barang rumah salah satu volunter yang bilang yawes iki gawenen gakpopo, nah pada suatu hari rumah itu di renovasi otomatis kita out. Sebenarnya memang dari awal sscb tidak memiliki basecamp kita pergerakannya masih dari masing-masing relawan, relawan mengajak siapa yang mau keliing ikut ssc visi misi seperti berikut monggo kalo mau ikut. Nah sasaran kita adalah anak-anak jalanan yang ada di Blitar terutama anak-anak yang sering kita temui di daerah perkotaan, selain anak jalanan sasaran kita juga anak-anak kampung yang mempunyai kecenderungan memasuki dunia jalanan, nah kita tugasnya itu melakukan pendampingan biar anak-anak gak ikut-ikutan temennya ke jalanan.¹³

- b. Program dan Kegiatan Komunitas *Save Street Child* Blitar yang dituturkan oleh Mas Adit sebagai berikut:

Yang pernah kita laksanakan gencarnya tahun 2011-2013, puncaknya di tahun 2011 kita melakukan charity day atau hari amal, pengisinya anak-anak itu sendiri dengan digabung dengan temen-temen yang putus sekolah. Dan waktu itu dana terkumpul 4jutaan terpotong dengan biaya sound. Setelah kita mengadakan acara itu kita kecolongan sama pemkot kita nyaris dijadikan obyek jadi pemkot itu melirik kita sebagai slogan mereka bahwa Blitar itu kota ramah anak, kalo saman tau dulu ada banner pak wali gedi di depan telkom ada tulisannya Blitar kota ramah anak, padahal sebelumnya banyak anak yang masih ngamen dan kita dulu setiap minggu pagi kita selalu ngamen di alun-alun tujuannya kenapa, jadi waktu itu kita kenalan ssc bahwa di Blitar ada inilo komunitas pemerhati anak jalanan inilo, akhirnya dana hasil ngamen itu kita msukkan ke dana charity day, acara kita itu hanya terkekspos di facebook dan twitter. Lalu lama kelamaan seleksi alam anggotanya komunitas berkurang. Kendalnya di ssc kita pernah membuat kurikulum seperti kurikulum SD tapi adek-adek mental nggak mau menerima karena mereka jenuh soalnya senin-jumat sekolah lalu sabtu minggu juga diberi materi sama mereka jenuh. Kita kan bisanya sabtu minggu

¹³Berdasarkan wawancara secara langsung dengan Mas Adit selaku pengurus Komunitas *Save Street Child* Blitar, pada tanggal 19 Maret 2019, pukul 19.30

kegiatannya karena teman-teman yang kuliah ataupun kerja kan bisanya atau liburnya di weekend. Kita juga pernah kerja sama dengan yatim mandiri untuk anak-anak yang yatim, tapi untuk dhuafa yatim mandiri tidak bisa, akhirnya kami sesama anggota komunitas patungan mengumpulkan dana untuk mereka juga. Kemudian kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain seperti berbagi nasi, dsb. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan out bond, kemudian ke plosok mengedukasi anak-anak di kali gladak kolaborasi juga dengan komunitas lain untuk ikut serta dalam acara itu.¹⁴

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Fenomena perlindungan hukum anak jalanan yang ada di Kota Blitar
 - a. Pemahaman Tentang Anak Jalanan menurut Dinas Sosial, Dinas

PPPAPPKB dan Komunitas *Save Street Child* Blitar

- 1) Anak jalanan yang ada di Kota Blitar menurut Bu Titik dari

Dinas Sosial sebagai berikut:

Ya namanya anak jalanan ya yang hidupnya dijalan, entah dia bermain, mencari uang dan semacamnya. Umurnya ada yang masih usia SD, SMP dibawah umur 17 tahun rata-rata. Sebenarnya anak jalanan yang ada di Blitar bukan asli penduduk Blitar melainkan anak-anak pendatang dari luar atau transit, adapaun hanya beberapa anak jalanan yang ada di Kota Blitar, bisa juga dari kabupaten memasuki daerah kota.¹⁵

- 2) Anak jalanan yang ada di Kota Blitar menurut pak Didik dari

Dinas PPPAPPKB sebagai berikut:

Tentang anak jalanan, dinas PPPAPPKB tidak memiliki atau tidak memiliki kapasitas dalam pembinaan anak jalanan, walaupun secara kelembagaan kita memiliki fungsi perlindungan anak namun secara tupoksi kita tidak

¹⁴Ibid.,

¹⁵Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Bu Titik selaku perwakilan dari Dinas Sosial yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 13.00 di kantor Dinas Sosial Kota Blitar

memiliki fungsi dalam pembinaan anak jalanan. Itu ada di dinas sosial¹⁶

- 3) Anak jalanan yang ada di Kota Blitar menurut Mas Adit dari komunitas *save street child blitar* sebagai berikut:

Ya anak jalanan yang ada di Blitar ini kususnyanya yang ada di kota itu menurutku sebenarnya bukan asli dari Kota Blitar tapi yo ada juga yang asli sini tapi cuman beberapa gak ada 30an kalo asli tapi kalo dikumpulin itu kebanyakan dari luar kota ada dari Malang, dari Surabaya dan kota-kota lain juga gitu lo jadi kalo ditemuin juga susah dan mereka tuh selama ini kegiatannya ya ngamen jadi tukang parkir. Hidup mereka pun kebanyakan ya dijalan tapi ya itu kebanyakan mereka itu pendatang dari luar kota Blitar.¹⁷

Adapun anak jalanan asli kota Blitar yang peneliti temui di daerah tempat tinggalnya yaitu sebuah kampung Yang biasa disebut Kampung Seng yang berada di dalam sebuah gang terletak di utara Pasar Legi Kota Blitar yang bernama Tony usia 17 Tahun, dia bercerita tentang pengalaman dan kegiatannya apa saja ketika dia dijalan sebagai berikut:

Awal mula aku masuk ke jalanan itu kira-kira sejak Tahun 2009 saya masih sekolah dasar waktu itu tapi pulang sekolah dijalan,karena saya terlanjur dan nyaman hidup dijalan yo akhirnya saya nggak mau sekolah lagi saya pilih di jalan saja. Aku pernah berkeliling ke beberapa tempat yang ada di Jawa mbak pernah ke Blitar,Tulungagung,Malang, sampai paling jauh Cirebon.¹⁸

¹⁶ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Pak Didik selaku kasi PPTPPA yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 di kantor Dinas PPPAPKB Kota Blitar

¹⁷Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Mas Adit selaku pengurus Komunitas *save street child* Blitar yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 20.00 di Blitar

¹⁸Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan anak jalanan bernama Tony yang peneliti wawancarai pada Tanggal 29 Maret 2019 pukul 14.00 di Kampung Seng, Utara Pasar Legi Kota Blitar

Disini Tony menjelaskan bahwa dia memasuki dunia jalanan ketika dia masih sekolah dasar namun setelah dia pulang sekolah, sedangkan sekarang dia sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena dunia jalanan lebih membuat dia nyaman. Kemudian Tony menjelaskan bahwa dia pernah pulang meskipun dia hidup di jalanan seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

Pernah mbak karena bapak saya masih ada dan saya tinggal bersama bapak saya,tapi saya jarang pulang¹⁹

Ketika peneliti bertanya bagaimana respon orang tua Tony ketika dia memasuki dunia jalanan, Tony pun menjelaskan sebagai berikut:

Dijarne wae mbak,bapakku yo meneng ae,pernah disuruh sekolah tapi akunya seng gak mau lha wes terlanjur kayak gini, yo nggak ada seng nyariin mbak sopo yo an seng apek nyariin hehehe²⁰

Sebagaimana yang diketahui bahwa Tony diabaikan oleh orang tuanya ketika dia memasuki jalana, dan ketika dia disuruh oleh Bapaknya untuk bersekolah Tony menolak karena dia merasa tidak pantas sekolah karena penampilannya yang lusush dan bertato di seluruh wajah dan beberapa anggota badan dia.

Tony juga menjelaskan sebagai berikut:

Nggak mau sekolah lagi mbak, terlanjur penampilanku seperti ini,pernah dapat bantuan untuk sekolah tapi aku ya nggak mau. Untuk makan aku cari uang sendiri²¹

Tony tidak ingin melanjutkan sekolah lagi padahal dia mendapatkan bantuan untuk disekolahkan, dan Tony juga menegaskan bahwa selama ini dia mencari untuk biaya makan dia mencari sendiri.

¹⁹Ibid.,

²⁰Ibid.,

²¹Ibid.,

Kemudian ketika peneliti bertanya tentang kegiatan apa saja yang Tony lakukan ketika selama 24 jam di jalanan dia menjelaskan sebagai berikut:

Bisa 12 jam,bisa 24 jam bahkan bisa sehari-hari mbak,yo ngamen jadi kuli pasar juga, kadang disuruh orang mikul aku yo gelem asal dikeki duit hehehe main sama temen-temen nongkrong di pinggir jalan.²²

Selama 12 jam bahkan sampai 24 jam Tony berada di jalanan, dan kegiatan yang dia lakukan yaitu mengamen, menjadi kuli pasar dan juga menjadi pesuruh yang selama menurut dia menghasilkan uang, selain untuk mencari uang kegiatan yang dia lakukan adalah berkumpul dengan teman sesama anak jalanan di pinggir jalan.

Tony juga menjelaskan bahwa selama di jalanan dia juga pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang-orang sebagai berikut:

Saya pernah di gebukin gara-gara pas mabuk terus ribut sama orang kemudian saya ditangkap. Terus yo tau pas ngamen orang-orang wedi disik pas tak parani padahal aku gak niat elek,yo mungkin karena penampilanku yang bertato.²³

b. Jumlah anak jalanan di Kota Blitar menurut Dinas Sosial, Dinas

PPPAPPKB dan komunitas *save street child* Blitar

1) Jumlah anak jalanan menurut data yang dimiliki oleh Dinas Sosial

yang disebutkan oleh Bu Titik sebagai berikut:

Untuk anak jalanan yang ada di kota Blitar sesuai data yang dimiliki dinsos ada 17 anak²⁴

2) Jumlah anak jalanan menurut pak Didik dari Dinas PPPAPPKB

sebagai berikut:

²²Ibid.,

²³Ibid.,

²⁴Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Bu Titik selaku perwakilan dari Dinas Sosial yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 13.00 di kantor Dinas Sosial Kota Blitar

Kalo untuk berapa jumlahnya kita tidak memiliki datanya, tapi saya pernah mendengar ketika kita memiliki kegiatan forum anak dan kegiatan anak kita mengundang anak jalanan pernah saya mendengar dan ketika saya disini saya belum pernah mengundang mereka karena saya tidak mengetahui persis keberadaann mereka dimana. Mungkin di dinas sosial lebih lengkap, silahkan di gali disana²⁵

Sebagaimana yang diketahui peneliti bahwa di Dinas PPAPPKB tidak memiliki tugas pokok fungsi khususnya untuk anak jalanan.

- 3) Jumlah anak jalanan menurut data yang dimiliki komunitas *save street child* Blitar yang dipaparkan oleh Mas Adit sebagai berikut:

Awal itu kurang lebih 76, untuk yang pure gak sampek 30an kok tapi gak semua anak asli Blitar tapi ada juga yang dari kota lain. Mereka kebanyakan mukimnya di kampung seng itu lo, utaranya pasar legi. Usianya mereka tuh rata-rata ngajarnya kita anak 6 tahun sampai anak kelas 2 SMP. Karena kalo anak kelas 2 SMP keatas itu butuhnya pembentukan karakter kalo anak-anak kan butuhnya pendampingan. Sekarang sih berkurang anjalnya kebanyakan mereka beraktifitas di malam hari ngamen di alun-alun dan beberapa tempat.²⁶

Sedangkan Tony selaku anak jalanan menjelaskan tentang berapa jumlah teman dia di jalanan sebagai berikut:

Kalo berapa jumlahnya gak iso diitung mbak saking akeh e, paleng 500 punjul tapi iku dari seluruh tempat yang tak datang, kalo sekarang kan saya sudah gak pergi keluar kota, cukup di Blitar aja untuk di Blitar paling ya 50-100an gak mesti lah soale mereka juga banyak yang keluar kota juga.²⁷

²⁵Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Pak Didik selaku kasi PPTPPA yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 di kantor Dinas PPPAPPKB

²⁶ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Mas Adit selaku pengurus Komunitas Save Street Child Blitar yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 20.00 di Blitar

²⁷ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan anak jalanan bernama Tony yang peneliti wawancarai pada Tanggal 29 Maret 2019 pukul 14.00 di Kampung Seng, Utara Pasar Legi Kota Blitar

c. Faktor Munculnya Anak Jalanan di Kota Blitar.

Latar belakang yang mendorong munculnya anak jalanan terdapat berbagai macam faktor mulai dari Faktor pembangunan, model pembangunan yang memusatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota. Hal ini mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan juga menyebabkan mereka kalah dalam bersaing untuk memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja seadanya untuk bertahan hidup, sebagian dari mereka berujung menjadi keluarga gelandangan(*homeless family*). Ketika mereka hidup bersama anak-anak mereka, maka anak-anak mereka juga ikut menjadi anak jalanan.

Kemudian faktor kemiskinan, faktor ini merupakan faktor yang mendominasi munculnya anak jalanan, sebagian besar anak jalanan diketahui berasal dari keluarga miskin, baik yang tinggal dipedesaan maupun perkampungan kumuh.

Faktor kekerasan keluarga, anak yang selalu menjadi korban kekerasan secara fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi untuk menjadi anak jalanan. Adanya suatu tekanan hingga anak merasa tidak tahan dan ingin mencari kebebasan dari keluarganya maka mereka akan meninggalkan rumah. Jalanan merupakan wilayah bebas yang bisa dimasuki oleh siapapun kerap menjadi pilihan.

Adapun menurut Dinas Sosial yang penulis wawancarai melalui salah satu perwakilan dari dinas sosial yaitu Bu Titik menyebutkan faktor-faktor penyebab anak memasuki dunia jalanan sebagai berikut:

Faktor lingkungan bisa, faktor ekonomi juga bisa, faktor ajakan teman. Kebanyakan anak-anak dari orang tua ini juga ada yang membiarkan karena si anak sudah tidak bisa diberitahu ada juga yang tidak seperti itu.²⁸

Menurut Bu Titik faktor terbesar anak memasuki dunia jalanan khususnya anak jalanan yang ada di Blitar adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, juga pengaruh dari teman.

Kemudian dari perwakilan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan kb, yaitu Pak Didik memiliki pendapat yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Jadi begini kalo kita ingin melihat faktor apa yang menyebabkan anak, mereka lari dari rumah katakanlah seperi itu, pada saat kita melihat anak-anak itu ada di jalan betul-betul di jalanan yang pertama perhatian kurang dari orang tua, akhirnya itu menjadi pelarian. Pola asuh yang kurang tepat dari orang tua membuat anak melarikan diri dari rumah. Yang kedua dampak lingkungan, dampak lingkungan itu bisa mempengaruhi, anak itu bergaul dengan siapa, anak ini berada dimana setelah jam-jam sekolah ini yang menjadikan suatu permasalahan anak itu akan terjatuh dalam didunianya sendiri. Ketika kita membedakan 8 jam dia ada di sekolah 8 jam dia di rumah tidur dan 8 jam lainnya kita tidak tau keberadaannya dimana nah ini lingkungan yang mempengaruhi. Terus yang ketiga yaitu dampak dari IT, dampaknya IT ini memang luar biasa dan bisa dijangkau dimanapun kita berada dan ketika anak bermain HP kita tidak tahu anak sedang apa, ini juga luar biasa jadi bukan hanya pornografi yang berdampak negatif, tapi game juga berpengaruh luar biasa jadi anak akan berlarut-larut kecanduan dalam bermain dan akhirnya anak itu akan keluar

²⁸ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Bu Titik selaku perwakilan dari Dinas Sosial yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 13.00 di kantor Dinas Sosial Kota Blitar

rumah untuk mencari pelampiasannya mencari kebebasan dalam bermain sepuasnya, lebih parah lagi apabila sudah kecanduan pornografi, karena filternya kita ini kurang kuat. Ketika anak itu sudah kecanduan pornografi ini lebih parah dari kecanduan narkoba itu klimaksnya sel yang ada di otak itu tidak berfungsi normal.²⁹

Penjelasan dari Pak Didik bisa dipahami bahwa faktor anak memasuki dunia jalanan ada tiga penyebabnya yaitu faktor keluarga, dimana sang orang tua yang salah memberi pola asuh kepada anak, kurangnya perhatian dan pengawasannya. Faktor kedua faktor dampak lingkungan, pergaulan sang anak, kemudian yang ketiga faktor IT, dimana sang orang tua yang kurang mengawasi sang anak kemudian timbullah sang anak kecanduan menggunakan gadget untuk game misalnya bahkan kecanduan pornografi.

Berbeda lagi ketika peneliti mewawancarai salah satu anak jalanan asli kota Blitar yang bernama Tony(17tahun) mengungkapkan:

Yo gara-gara kebutuhan hidup mbak,saya makan cari sendiri kebutuhan lain juga cari sendiri. Saya pengen mandiri.³⁰

Disini Tony berterus terang secara gamblang bahwa alasan dia memasuki dunia jalanan demi kebutuhan hidupnya,yang termasuk faktor ekonomi. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan dimana dan bagaimana keadaan orang tuanya dia menjawab:

²⁹ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Pak Didik selaku kasi PPTPPA yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 di kantor Dinas PPPAPKB

³⁰Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan anak jalanan bernama Tony yang peneliti wawancarai pada Tanggal 29 Maret 2019 pukul 14.00 di Kampung Seng, Utara Pasar Legi Kota Blitar

Ibu saya sudah meninggal mbak, bapak saya juga kurang memperhatikan aku, jadi aku kejalanan ketemu temen banyak seneng-senang sama temen-temen. Aku mulai tertarik dunia jalanan itu sekitar tahun 2009an saat itu aku masih sekolah tapi pulang sekolah dijalan, karena saya terlanjur dan nyaman hidup dijalan yo akhirnya saya nggak mau sekolah lagi saya pilih di jalanan saja.³¹

Peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor keluarga yaitu kurangnya perhatian dan kurangnya kasih sayang dari orang tua menyebabkan Tony mulai memasuki dunia jalanan, dimana dia merasa memiliki teman untuk mencari kesenangan, juga mendapatkan perhatian dari sesama teman dan menimbulkan rasa nyaman dibandingkan ketika dia berada di rumah.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Positif Terhadap Anak Jalanan yang diberikan Oleh Dinas PPPAPKB, Dinas Sosial dan Komunitas *Save Street Child* Blitar

- a. Peran DPPPAPKB untuk membentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Pak Didik memaparkan sebagai berikut:

Nah peran yang kita berikan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah kita ada di realnya itu artinya dalam hal upaya apa yang harus kita lakukan terhadap perlindungan hukum jadi saya sampaikan ketika anak itu akan berhadapan dengan hukum jadi ketika kita akan memberikan perlindungan kusus perlindungan kusus untuk anjal. Nah yang lebih tepat kita berupaya melakukan pencegahan agar anak tidak memasuki dunia jalanan nah ketika anak-anak ada dijalan ini merupakan suatu bahwa Pemkot Blitar ini tidak memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap anak-anak, nah kebetulan di kota Blitar ini pada hari

³¹ Ibid.,

kerja ini jarang ditemui anak-anak punk, nah ketika hari libur baru muncullah anak-anak di perempatan di lampu lampu merah dan ketika kita tangkap itu merekabukan anak-anak asli kota blitar tapi merupakan pendatang. Prihatinya bahwa upaya pemerintah kota Blitar sendiri untuk melindungi anak-anak agar tidak terjadi permasalahan anak menurut kami itu sudah menjadi suatu yang betul-betul dirasakan masyarakat bahwa ini mencapai keberhasilan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, untuk anak jalanan kita tidak memiliki perlindungan namun kita memiliki perlindungan terhadap anak ketika anak bermasalah di jalanan. Perlindungannya seperti apa nah kita sebisa mungkin mengembalikan mereka ke orang tuanya atau ke walinya. Dinas sosial dalam hal pembinaannya namun tapi ketika anak bermasalah itu ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ketika anak itu bermasalah biasanya mereka akan dibawa dengan orangtuanya atau walinya untuk dilakukan mediasi dan pendampingan selama anak inimada penyimpangan baik sikap maupun perilakunya.³²

- b. Peran Dinas Sosial untuk membentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dijelaskan oleh Bu Titik sebagai berikut:

Memberikan pembinaan, pelatihan kemudian dikirim ke UPT Dinsos Jawa Timur, Pendampingan ketika anak menghadapi kesulitan³³

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Mas Adit salah satu pengurus Komunitas *save street child* peneliti menemukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pemerintahan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum, lebih jelasnya sebagai berikut:

Dulu saya pernah mengajukan anak yang bernama sutini edi nanang krisman anak itu putussekolah ngamen dan minta-

³² Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Pak Didik selaku kasi PPTPPA yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 di kantor Dinas PPPAPPKB

³³ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Bu Titik selaku perwakilan dari Dinas Sosial yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 13.00 di kantor Dinas Sosial Kota Blitar

minta, kemudian di dinsos ditolak karena mereka mempertanyakan KK nya mana? KTP nya mana sedangkan anak yang seperti inikan tidak punya dan dari situlah kita akhirnya mulai tidak pro dengan pemerintah karena birokrasinya yang terlalu ribet. Ya kalo mereka mau banto yowes ikilo tomponen gak usah diruwetne dilihat dari kondisinya lo yowes ketok kok masih ditanyakan data-datanya. Kemudian kita pernah mengajukan bantuan ke pemkot untuk acara charity day malah diseneni, kamu iku mas acara kurang 3 bulan lagek mengajukan bantuan ngeneki nggak enek duwet ngge anggaran, kemudian akhirnya kita nembusi pak walikota dan wakil mereka mau ngasih tapi atas nama pribadi. Ya maksudku gini lo lek gelem ngewangi ki ya monggo lek gak gelem yowes ga usah maido, terus kita pernah ketemu perwakilan kemensos dengan harapan kita mendapatkan bantuan tapi disuruh melegalkan dulu komunitasnya, sedangkan kita kan nggak bisa terikat namaya juga orang sosial karena orang-orangnya ada kesibukan sendiri. Jadi pemkot itu selama ini tidak pernah memberikan bantuan berupa dana yang diberikan untuk komunitas padahal untuk anak-anak jalanan.³⁴

Dari apa yang disampaikan oleh Mas Adit peneliti menangkap bahwa selama komunitas pemerhati anak jalanan ini berdiri tidak ada bantuan ataupun kerja sama kusus dengan lembaga pemerintahan yang terkait, bahkan tidak ada bantuan berupa dana ataupun yang lainnya.

Namun dari data yang peneliti dapat dari informan anak jalanan yaitu Toni menyampaikan sebagai berikut:

Pernah dikarantina di Dinsos Surabaya selama 2 bulan di tahun 2016,saya disuruh kerja juga disana digaji juga,saya dilatih kerja bisanya apa,dilatih kerajinan cincin juga setelah itu balik ke Blitar dijalanan lagi.³⁵

³⁴ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Mas Adit selaku pengurus Komunitas *save street child* Blitar yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 20.00 di Blitar

³⁵ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan anak jalanan bernama Tony yang peneliti wawancarai pada Tanggal 29 Maret 2019 pukul 14.00 di Kampung Seng, Utara Pasar Legi Kota Blitar

Tony telah mendapatkan bantuan dari dinas sosial setempat yaitu dikarantina di Surabaya dan di beri pelatihan keterampilan.

c. Peran Dinas PPPAPPKB, Dinas Sosial dan Komunitas *Save Street Child* Blitar Terhadap Anak Jalanan yang Berhadapan Dengan Hukum

1) Peran Dinas PPPAPPKB terhadap anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, Pak Didik menjelaskan sebagai berikut:

Kita ada gini, itu dengan katakan berbagai macam permasalahan jadi apa yang pernah dilakukan p2tp2a terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum kita yang pertama melakukan pendampingan terhadap anak itu jadi pada saat anak itu baik sebagai korban maupun pelaku kita tetap akan melakukan pendampingan karena kita berdasarkan UU yang mereka usianya 0-18 tahun. Kita juga melakukan pemulihan terhadap anak sebagai korban. Namun menurut saya permasalahan anak-anak jalanan jarang muncul karena anak-anak yang muncul itu bukan asli dari kota Blitar.³⁶

2) Peran Dinas Sosial terhadap anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, yang dijelaskan oleh Bu Titik sebagai berikut:

Pernah mbak sering kita mendampingi anak-anak, mulai dari kasus penjangbretan, pertengkaran hingga anak-anak yang hamil diluar nikah. Tugas dinsos memberikan pendampingan sebagai wali agar anak tetap mendapatkan hak-haknya, membantu proses kasusnya, jika masuk di kepolisisan biasanya dinsos mendampingi anak sampai bebas dan selesai. Untuk kembali tidaknya anak-anak ke kasus-kasus yang menimbulkan hukum tetap itu jarang, tergantung pembinaannya. Biasanya anak kembali ke keluarga dan dinsos terus mengawasi dan tidak lepas tanggung jawab juga. Biasanya anak jalanan itu akan berhenti melakukan hal-hal bertentangan dengan hukum apabila sudah diberi hukuman, dan mereka akan sembuh sendirinya menjadi anak jalanan ketika

³⁶ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Pak Didik selaku kasi PPTPPA yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.00 di kantor Dinas PPPAPPKB

mereka sudah dewasa mulai berkurang, kemudian hidup sebagai masyarakat biasa.

Kita ada program sendiri setiap bulannya ada program pembinaan kepada anak-anak, misal kita memberikan pelatihan kewirausahaan, kemudian acara santunan yang dimaksudkan agar anak mendapatkan siraman kerohanian³⁷

- 3) Peran Komunitas *Save Street Child* terhadap anak jalanan yang berhadapan dengan hukum yang dijelaskan oleh Mas Adit sebagai berikut:

Ada kasus anak nyolong beras koi, teh gelas 1 botol sama duit 75 ribu kemudian masuk lapas anak selama 2-3 bulan dan itu kita sama sekali nggak mendengar itu tau-tau dia sudah keluar dari lapas. Lek kasus hukum seperti itu aja sih jadi kita tidak pernah mendampingi langsung anak-anak yang berhadapan dengan hukum.³⁸

Informan yang ditemui oleh peneliti yaitu Tony selaku anak jalanan juga pernah menjelaskan bahwa dia pernah berbuat melawan hukum namun dia tidak mengetahui bagaimana proses pendampingan yang diberikan hingga dia bebas, lebih jelasnya sebagai berikut:

Saya pernah njambret mbak, untuk proses nya saya nggak tau apa-apa karena kakak saya yang ngurusin, saya nggak sampek masuk penjara cumak ditahan di polsek.³⁹

³⁷Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Bu Titik selaku perwakilan dari Dinas Sosial yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 13.00 di kantor Dinas Sosial Kota Blitar

³⁸Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan Mas Adit selaku pengurus Komunitas *save street child* Blitar yang peneliti wawancarai pada Tanggal 19 Maret 2019 pukul 20.00 di Blitar

³⁹ Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan anak jalanan bernama Tony yang peneliti wawancarai pada Tanggal 29 Maret 2019 pukul 14.00 di Kampung Seng, Utara Pasar Legi Kota Blitar

3. Bentuk-bentuk perlindungan anak jalanan dalam Hukum Islam yang dipaparkan dan dijelaskan oleh informan pakar hukum Islam yaitu Bapak Ahmad Muhtadi Anshor sebagai berikut:

a. Bagaimana pendapat anda tentang anak jalanan sebagai pakar hukum Islam?

Mereka yang biasa hidup dijalan di perempatan, lampu merah dan sebagainya baik kategori punk atau bukan punk menurut saya mereka itu anak-anak yang tidak semestinya seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seperti itu, yang pertama didikan orang tua yang kurang pas, kedua mungkin karena anak tidak krasan di rumah, artinya dia dirumah yang semestinya idealnya dirumah adalah surga bagi dia tapi bisa jadi rumah itu menjadi neraka bagi dia membuat dia tidak krasan dirumah dan mencari kepuasannya diluar. Pandangan saya anak yang seperti itu tidak harus dimusuhi melainkan mereka harus dibina. Siapa yang membina mereka ? tentu semua pihak, satu orang tuanya, saya yakin mereka semua punya orang tua kan? Atau kerabatnya setidaknya ketika orang tua mereka sudah meninggal. Kedua tentu juga masyarakat, masyarakat agar mereka bisa membantu agar hidupnya bisa normal kembali. Menurut saya hidup dijalan adalah tidak normal, walaupun saya amati mereka itu solidaritas antar teman kuat, rokok satu untuk gantian misalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah pemerintah, pemerintah itu harus bisa membuat mereka sadar bisa memberikan jalan keluar apa problem yang mereka hadapi kok sampai akhirnya semestinya mereka ada dirumah kok ada dijalan. Rata-rata usianya mereka masih usia sekolah, kenapa mereka kok bisaterjerumus kejalan, nah pemerintah dalam hal ini satpol pp kira-kira misalnya atau dinsa juga mempunyai kewajiban yang menertibkan mereka, apakah mereka memang tidak bisa disekolahkan lagi, atau mereka memang sudah waktunya bekerja diberi pelatihan kerja lah agar mereka sadar biar hidup mereka bisa lebih baik lebih teratur. Dan mayoritas orang itu memandang mereka itu dengan pandangan negatif walaupun ada yang memandang mereka kasihan, dia itu bisa seperti itu juga bukan karena cita-citanya kok. Dia jika ditanya ingin hidup lebih baik saya kira, cuman dia bisa sampai terperosok dalam jalan hidup seperti itu itu saya yakin bukan keinginan dia, tapi dia harus melakukan itu dan dia sulit untuk meninggalkan itu, jadi semua orang harus membantu mereka.⁴⁰

⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara langsung bersama Pak Ahmad Muhtadi Anshor selaku pakar hukum Islam dan Dosen dari IAIN Tulungagung, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 di Kantor Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

b. Bagaimana pandangan Islam tentang anak-anak jalanan?

Saya kira mereka adalah anak-anak yang terlantar dan lemah dalam berbagai sisi, sisi yang pertama adalah lemahnya sisi pendidikan atau keilmuan. Dimana Islam menganjurkan untuk sekolah yang tinggi tapi mereka tidak mendapatkan keilmuan. Yang kedua dia lemah dalam hal keagamaan itu jelas, apa kira-kira latar belakang keluarganya dia tidak dididik secara islami ataupun karena pergaulan padahal orang tua sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pendidikan, keagamaan namun karena mereka masa remaja masa yang sifat keingintahuan sangat besar dan sifat imitasi yang kuat. Nah kita sebagai orang tua harus punya kendali itu dan tidak seua orang tua mengarahkan kesitu. Keinginannya untuk seperti itu bangga mereka mengamen terus dapat uang dan solidaritas dengan para teman. Itu bisa jadi faktor keagamaannya, orang tuanya yang kurang perhatian. Nah anak-anak yang nakal, punk dan semacamnya adalah akibatnya adalah karena keluarganya yang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Misalnya anak yang ditinggal ibunya di Hongkong kemudian ayahnya bekerja terus anak diberi fasilitas yang lebih, uang jajan banyak kemudian hanya tinggal dengan neneknya, kemudian kurang perhatian dan kurang kontrol dari orang tua. Nah hal tersebutlah yang menyebabkan anak menjadi sering membuat masalah, nah apalagi jika diteruskan si anak tersebut mendapatkan fasilitas yang lebih dari teman sebayanya yang seharusnya dia sekolah dan berfikir akan membuat anak malas untuk berfikir dan membuat dia tidak nyaman untuk berada di sekolah yang kemudian membuat anak tertarik memasuki jalanan karena menurut dia disana adalah tempat yang nyaman. Ada lagi karena keluarganya yang lemah secara ekonomi, kemudian mereka tertarik untuk mengamen karena caranya lebih mudah dan mereka enggan untuk bekerja keras yea mereka pilih ngamen, karena cuman modal greng-greng-greng dapat uang. Apapun alsanya dalam konsep Islam yang secara pahaminya mereka harus diangkat, diperhatikan secara keagamaan dan pendidikan.⁴¹

c. Bagaimana Islam menyikapi tentang munculnya anak jalanan?

Mereka adalah sama-sama anak bangsa, sama-sama anak manusia, Islam mempunyai sikap untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Ada kewajiban berdakwah, mengajak mereka ke amar ma`ruf, maka dakwah bagi masyarakat muslim untuk mengajak mereka ke amar ma`ruf. Kalo itu dianggap sebagai sesuatu yang munkar, tentu tidak boleh nahi munkar dihilangkan dengan tindakan munkar juga. Maka tentu mereka menjadi tanggung jawab bersama. Dalam islam ada muallaf, orang yang berhak menerima zakat. Nah mereka termasuk orang-orang yang hatinya lemah, bisa zakat didistribusikan untuk

⁴¹Ibid.,

mengangkat mereka. Tapi walhasil islam memandang fenomena yang seperti itu adalah fenomena yang bukan baik karena mereka meminta minta, karena kata nabi memberi itu lebih baik dari meminta, meminta itu lebih jelek dari pada memberi. Ngemis itu kan meminta maka itu sesuatu yang jelek. Nah bagaimana agar mereka tidak selalu meminta tapi dia setidaknya kalau pun tidak bisa memberi maka berhenti untuk meminta.⁴²

d. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum islam bagi anak jalanan

Mereka itu sebagai warga negara yang harus dilindungi hak-hak nya, nah apa saja hak-haknya sebagai warga negara ? Satu hak untuk hidup, hak secara ekonomi, hak keamanan apapun keadaan dia, sejelek apapun dia dia adalah manusia, dan juga warga negara, apalagi kalo mereka adalah anak islam, walaupun kondisinya seperti itu mereka tetap saudara kita. Sesama muslim itu tidak boleh saling berbuat dholim, tidak boleh menganiaya walaupun kita tidak suka dengan penampilan mereka. Ada lagi pengangkatan kepada mereka itu bagus, misal mengajak mereka sekumunitas ke rumah misal resik-resik omahku tak bayari gak usah balik neng jalanan itu bagus, apa lagi kalo mereka disekolahkan dengan misalnya mengajukan bantuan ke yayasan, lembaga-lembaga sosial, misal baznas, atau orang-orang yang kaya agar mereka bisa sekolah. Sesuai kemampuan saja lah.⁴³

C. Temuan Penelitian

1. Fenomena perlindungan hukum anak jalanan yang ada di Kota Blitar

a. Mengenai pemahaman tentang anak jalanan

Anak jalanan yang ada di kota Blitar adalah anak yang hidupnya dijalan, dengan kegiatan bermain, mencari uang dan sebagainya yang berusia SD,SMP hingga 17 tahun. Anak jalanan yang ada di Blitar kebanyakan bukan anak asli kota Blitar melainkan kebanyakan pendatang dari daerah luar kota Blitar, sedangkan anak jalanan asli Kota Blitar hanya beberapa. Kebanyakan dari mereka berkegiatan sebagai tukang parkir dan pengamen.

⁴²Ibid.,

⁴³Ibid.,

Anak jalanan yang ditemui oleh peneliti bernama Tony usia 17 Tahun memasuki dunia jalanan sejak sekitar usia 11 Tahun yang juga bekerja di jalanan sebagai pengamen, tukang parkir dan kuli pasar memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan ditelantarkan oleh orang tua karena dia bekerja untuk kebutuhan dirinya sendiri dan dia bisa berada di jalanan 12-24 jam bahkan lebih.

Dinas PPPAPPKB tidak memiliki tugas, pokok, fungsi perlindungan khususnya terhadap anak jalanan meskipun dilihat dari nama dinas perlindungan anak.

b. Mengenai jumlah anak jalanan yang ada di Kota Blitar

Dinas sosial memiliki data bahwa anak jalanan yang ada di kota Blitar berjumlah 17 anak, sedangkan jumlah anak jalanan yang berada dibawah naungan Komunitas *save street child* Blitar sekitar 30 anak khusus anak jalanan asli kota Blitar, sedangkan keseluruhan berjumlah 76 anak.

c. Faktor-faktor munculnya anak jalanan di Kota Blitar

Faktor yang mempengaruhi anak jalanan yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor ajakan teman, faktor salahnya pola asuh yang diberikan kepada orang tua kepada anak, faktor IT, kurangnya perhatian dari orang tua dan penelantaran.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Positif Terhadap Anak Jalanan yang diberikan Oleh Dinas PPPAPKB, Dinas Sosial dan Komunitas *save street child* Blitar:

a. Bentuk-bentuk perlindungan anak jalanan yang diberikan oleh dinas terkait adalah tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu ada pembinaan, pelatihan atau dikirim ke Dinas Sosial Jawa Timur untuk diberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan ketika anak menghadapi kesulitan atau masalah. Belum adanya kerja sama antara lembaga pemerintahan dengan Komunitas *save street child* Blitar untuk bersama-sama mengkoordinir dan membantu anak jalanan yang ada di kota Blitar dan belum pernah ada bentuk bantuan dari dinas terkait.

b. Peran Dinas PPPAPKB, Dinas Sosial dan Komunitas *save street child* Blitar Terhadap Anak Jalanan yang Berhadapan Dengan Hukum:

Dinas PPAPKB melakukan pendampingan terhadap anak jalanan yang bermasalah dengan hukum, selain itu juga memberikan pemulihan terhadap anak sebagai korban.

Dinas Sosial mendampingi anak-anak yang beresalah dengan hukum sebagai wali agar anak tetap mendapatkan hak-haknya, membantu proses kasusnya hingga selesai, melakukan pembinaan

pasca anak bermasalah, mengadakan program pembinaan setiap bulan dan santunan serta pelatihan kewirausahaan.

Komunitas *save street child* belum pernah memberikan pendampingan terhadap anak jalanan yang bermasalah dengan hukum dikarenakan tidak pernah mendapatkan pengaduan tentang hal tersebut.

3. Bentuk-bentuk perlindungan hukum anak jalanan dalam Islam
 - a. Pemahaman tentang anak jalanan menurut pakar hukum Islam, adalah anak yang biasa hidupnya dijalan, usia masih usia sekolah yang memasuki dunia jalanan karena kurangnya atau salah pendidikan yang diberikan dari orang tua, tidak betah dirumah karena keluarga tidak harmonis.
 - b. Pandangan Islam terhadap anak jalanan, anak-anak jalanan adalah termasuk anak terlantar dan lemah dalam sisi pendidikan, keagamaan, kesalahan pola asuh dan lemahnya ekonomi keluarga.
 - c. Islam mempunyai sikap untuk wajib berdakwah dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, karena sebagian mereka adalah peminta-minta dan dalam Islam sesuai kata Nabi SAW bahwa meminta adalah hal yang jelek. Maka dari itu Islam mengajak orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajak dan mengangkat mereka kembali ke jalan yang benar dan berhenti untuk meminta-minta.
 - d. Bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam bagi anak jalanan

Mereka sebagai warga negara harus dilindungi hak-haknya, diantaranya hak hidup hak ekonomi, hak pendidikan dan hak keamanan, karena dalam Islam sesama muslim adalah saudara dan tidak boleh saling berbuat dzalim. Selain perlindungan hak, pengangkatan anak dan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan kemampuan dan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial.

D. Analisis Penelitian

Melihat beberapa temuan penelitian diatas tentang perlindungan hukum komunitas *save street child* Blitar, maka dapat di analisis bahwa:

1. Fenomena perlindungan hukum anak jalanan di Kota Blitar
 - a. Pemahaman tentang anak jalanan

Pemahaman tentang anak jalanan yang ada di Kota Blitar adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang berada di jalanan dengan durasi waktu mulai 12-24 jam bahkan ada yang berhari-hari tidak pulang kerumah untuk sekedar bermain bahkan bekerja mencari uang dengan cara mengamen, menjadi tukang parkir, kuli pasar. Kebanyakan anak jalanan yang ditemui di Kota Blitar sebagian besar adalah anak pendatang dari luar daerah Kota Blitar sedangkan anak jalanan asli kota Blitar kurang dari 50 anak. Terkait dengan pengaduan yang diterima oleh dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan KB tentang anak jalanan, dinas akan menyelidiki asal dan identitas anak jalanan tersebut terlebih

dahulu dan menindak lanjuti dengan dikembalikan kepada wali atau orang tua atau dikirim ke dinas sosial Jawa Timur untuk diberikan pembinaan dan pelatihan.

b. Faktor-faktor munculnya anak jalanan di Kota Blitar

Kurangnya perhatian dari orang tua, penelantaran, kesalahan pola asuh dari orang tua yang diberikan kepada anak, faktor lingkungan yang menimbulkan salah pergaulan, faktor ekonomi, kemudian faktor kemajuan informasi dan teknologi adalah sebagian besar faktor yang mendorong anak untuk memasuki dunia jalanan.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Positif Terhadap Anak Jalanan yang diberikan Oleh Dinas PPPAPKB, Dinas Sosial dan Komunitas *save street child* Blitar

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan tidak terlepas menggunakan dasar dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anak, selain itu anak juga diberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan keterampilan dan pendampingan ketika anak menghadapi kesulitan dan permasalahan. Pemerintah setempat enggan untuk bekerja sama dengan Komunitas Save Street Child Blitar untuk bersama-sama mengkoordinir dan membantu anak jalanan yang ada di kota Blitar dan sama sekali tidak pernah memberikan bantuan.

b. Peran Dinas PPPAPPKB, Dinas Sosial dan Komunitas *save street child* Blitar Terhadap Anak Jalanan yang Berhadapan Dengan Hukum

Dinas sosial dan dinas PPPAPPKB melakukan pendampingan terhadap anak jalanan yang bermasalah dengan hukum, membantu proses hingga kasus selesai selain itu ada pembinaan, pengawasan dan pemulihan terhadap anak jalanan yang pernah mendapatkan masalah agar tidak kembali melakukan perbuatan yang melawan hukum.

3. Bentuk-bentuk perlindungan hukum anak jalanan dalam Islam
 - a. Pemahaman tentang anak jalanan menurut pakar hukum Islam
anak jalanan adakah anak yang biasa hidup di jalanan bai kategori anak punk atau bukan yang rata-rata usianya masih usia sekolah. Penyebab mereka meninggalkan rumah ada beberapa hal, diantaranya yaitu karena pola asuh yang diberikan orang tua kurang pas, keadaan rumah yang seharusnya menjadi surga bagi dia malah menjadi neraka, kemudian kurangnya perhatian dari orang tua, dan pemberian fasilitas yang lebih dibandingkan anak seusia dia sehingga menyebabkan anak memasuki dunia jalanan. Dan hal itu sebenarnya bukanlah keinginan dia sendiri tapi karena keadaan seperti yang disebutkan.
 - b. Dalam pandangan Islam, anak jalanan adalah anak yang terlantar dan lemah dalam berbagai sisi. Diantaranya, sisi

pendidikan, dimana Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu setinggi mungkin tapi dia tidak mempunyai kesempatan tersebut. Kemudian lemah dalam sisi keagamaan, kurangnya perhatian dan pola asuh orang tua secara Islami kepada anak juga mempengaruhi anak untuk memasuki dunia jalanan, namun ada juga orang tua yang sudah memberikan pola asuh yang sebaik mungkin tapi karena sifat keingintahuan dan pergaulan mereka yang bebas. Lemahnya sisi ekonomi keluarga membuat anak tertuntut untuk mencari nafkah sesuai dengan kemampuan mereka dan memilih mengamen atau mengemis dan semacamnya di jalanan karena lebih mudah dibandingkan kerja lainnya.

- c. Dalam Islam ada kewajiban dakwah, yakni kita harus wajib dakwah dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang sebenarnya . mengajak mereka berhenti untuk meminta-minta sesuai dengan kata Nabi SAW bahwa memberi lebih baik daripada meminta, dan meminta lebih buruk dari meminta. Kita harus bisa membantu mereka agar mereka berhenti untuk meminta-minta dan membantu mereka dengan memberi mereka zakat msalnya jika ingin membantu dalam segi ekonomi
- d. Bentuk perlindungan hukum Islam bagi anak jalanan adalah perlindungan hak-hak mereka, yaitu hak hidup, hak nafkah, dan hak keamanan. Selain itu mengangkat mereka dan memberikan

pendidikan sesuai kemampuan si pengangkat adalah hal yang lebih baik untuk mereka agar mereka berhenti meminta-minta dan hidup di jalanan.